

BAB II

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN PADA KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ASAS TERSALAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam menjelaskan, pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.³⁰

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan defenisi pertanggungjawaban pidana di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas; manusia, perbuatan, pilihan dan pengetahuan, serta akibat yang timbul (korban). Adapun dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas tiga hal:³¹

- a) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang;
- b) Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri;

³⁰ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 66

³¹ *Ibid*, 67

c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya.

Jika ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana juga ada. Adapun jika ada satu diantaranya tidak ada, pelaku tidak dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Tidak adanya penjatuhan hukuman dalam segala keadaan tidak dikarenakan oleh satu sebab itu saja. Apabila suatu perbuatan tidak dilarang, tidak ada pertanggungjawaban pidana secara mutlak karena perbuatan tersebut tidak dilarang. Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak ada kecuali setelah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Jika suatu perbuatan dilarang, tetapi pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan pilihan (*idrak wa al-ikhtiyar*) pertanggungjawaban pidana ada, tetapi pelaku terhapus dari penjatuhan hukuman karena tidak adanya dua hal tersebut.³² Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Maka dari itu dalam Islam ada dua objek pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama : Manusia. Manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak lagi terdapat pada dirinya. Lebih dari itu, kaidah hukum Islam menetapkan bahwa kematian menggugurkan pembebanan hukum. Manusia yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang memenuhi dua syarat tersebut adalah orang yang berakal, balig dan memiliki kebebasan

³² *Ibid*, 135

berkehendak. Dan yang kedua adalah badan-badan hukum. Dalam hukum Islam badan-badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggung jawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, pengusuran dan penyitaan. Demikian pula kativitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.³³

3. Tingkatan-tingkatan Pertanggungjawaban

Telah diketahui bahwa pelanggaran (melawan hukum) adakalanya disengaja dan tidak disengaja (tersalah). Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi disengaja dan tidak disengaja, masing-masing terbagi dua berdasarkan tingkat ukurannya. Perbuatan disengaja terbagi menjadi “disengaja” dan “mirip disengaja”, sedangkan perbuatan tersalah terbagi menjadi “tersalah” dan “perbuatan yang dianggap tersalah”. Selanjutnya,

³³ *Ibid*, 68

perbuatan melawan hukum terbagi menjadi empat sehingga pertanggungjawaban pidana juga terbagi menjadi empat yaitu:³⁴

- a) Disengaja; arti umum “disengaja” adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Kemaksiatan yang disengaja adalah perbuatan melawan hukum yang paling berat dan hukum Islam menjatuhkan hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang paling berat atasnya.
- b) Menyerupai disengaja; hukum Islam tidak mengenal istilah “mirip disengaja” kecuali pada kasus pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan kematian. Pengertian “tindak pidana yang mirip disengaja” dalam kasus pembunuhan/penganiayaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dan pelaku hanya bermaksud menyerang, tanpa berniat membunuh/menganiayanya. Akan tetapi, perbuatannya itu mengakibatkan kematian.
- c) Tersalah (tidak disengaja); kemaksiatan tersalah adalah jika si pelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud memperbuat kemaksiatan, namun ia tersalah.
- d) Yang dianggap tersalah; kemaksiatan yang dianggap tersalah terdapat pada dua keadaan. Pertama, pelaku tidak bermaksud melakukan suatu

³⁴ *Ibid*, 77

perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya. Kedua, si pelaku menjadi penyebab tidak langsung terjadinya perbuatan yang dilarang dan ia tidak bermaksud melakukannya. Dalam konteks ini, kemaksiatan tersalah lebih besar daripada kemaksiatan yang dianggap tersalah karena pelaku kemaksiatan tersalah melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga menimbulkan akibat yang dilarang karena kelalaian dan ketidakhati-hatiannya. Adapun pada kasus yang dianggap tersalah, si pelaku tidak menyengaja perbuatan itu, namun perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya dan disebabkan olehnya.

4. Hapusnya Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapuskan karena sebab yang berkaitan dengan perbuatan yakni perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), atau yang berkaitan dengan keadaan diri pelaku yakni perbuatan tersebut tetap dilarang, tetapi pelaku tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya. Berikut empat kondisi atau sebab dihapuskannya hukuman, yaitu:³⁵

- e) Paksaan (daya paksa / *Ikrah*): perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena (pengaruh) orang lain. Karena itu, hilang kereelaannya dan merusak (tidak sempurna) pilihannya. Atau suatu perbuatan yang timbul/keluar dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang

³⁵*Ibid*, 221-225.

dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya. Paksaan dibagi menjadi dua macam yaitu: yang pertama adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan / *Ikhtiyat* (orang yang dipaksa). Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa. Paksaan jenis ini dinamakan “paksaan absolute” (*Ikrahat*). Dan yang kedua adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan (orang yang dipaksa). Dalam paksaan ini biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau dipukul dengan pukulan yang tidak dikhawatirkan dapat merusak (pukulan-pukulan ringan). Paksaan jenis ini dinamakan paksaan relatif atau paksaan tidak berat (*Ikrahat Naqis*).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal paksaan adalah: Ancaman bersifat *mulji*’ yakni yang akan mengakibatkan bahaya yang besar (ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau anggota badan) sehingga dapat menghapuskan kerelaan, seperti pembunuhan, pukulan yang keras, pengikatan dan penahanan dalam waktu yang lama. Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang, yakni yang tidak disyariatkan. Ancaman harus seketika (mesti hamper terjadi saat itu juga) yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak

melaksanakan perintah pemaksa. Orang yang memaksa (mengancam) harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya sebab paksaan tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya kemampuan. Orang yang menghadapi ancaman (dipaksa) harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh orang yang memaksanya apabila kehendak si pemaksa tidak dipenuhinya.

- f) Mabuk adalah : hilangnya akal pikiran karena mengonsumsi *khamar* atau yang sejenisnya atau keadaan seseorang yang perkataannya banyak tidak keruan. Pendapat yang kuat dalam mazhab yang empat menetapkan bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya apabila ia meminumnya karena dipaksa (terpaksa) atau meminumnya karena kehendak sendiri, tetapi ia tidak tahu bahwa minuman itu memabukkan, atau ia meminum obat untuk mengobati dirinya kemudian membuatnya mabuk dan melakukan tindak pidana. Hal ini karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan hilang pikirannya sehingga ia dihukumi seperti orang gila atau orang yang tidur atau yang seumpamanya.

- g) Gila adalah hilangnya akal, rusaknya akal, atau lemahnya akal. Berikut macam-macam gila:³⁶
- i. Gila yang terus-menerus (*Junu@Mutḥaq*) yaitu suatu keadaan pada diri seseorang dimana ia tidak dapat berpikir sama sekali atau gila secara menyeluruh dan terus-menerus, baik itu bawaan yang diderita sejak lahir maupun bukan. Orang yang menderita *Junu@Mutḥaq* tidak bertanggungjawab secara pidana karena gilanya terjadi secara sempurna dan terus-menerus.
 - ii. Gila yang berselang/kambuhan (*Mutaqatḥḥ*) yaitu keadaan orang yang tidak dapat berpikir sama sekali, tetapi gilanya tidak terus-menerus. Terkadang ia kambuh dan terkadang ia sembuh. Jika sedang kambuh akalnya akan hilang secara sempurna, namun jika telah sembuh, akalnya kembali normal. Orang yang menderita gila kambuhan tidak bertanggung jawab secara pidana ketika gilanya sedang kambuh, sedangkan jika akalnya sudah kembali normal, ia tetap akan dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.
 - iii. Gila sebagian yaitu gila yang tidak secara keseluruhan atau gila (tidak dapat berpikir) yang hanya sebatas pada satu aspek atau lebih. dalam hal ini, penderita kehilangan kekuatan berpikirnya

³⁶ *Ibid*, 238.

dalam satu atau beberapa aspek (perkara) tertentu saja, tetapi ia dapat menggunakannya pada perkara lainnya. Orang yang gila sebagian ini tetap dikenai tanggung jawab pidana atas apa yang dapat dijangkau oleh akal nya dan tidak bertanggung jawab pada apa yang tidak dijangkaunya.

- iv. Dunggu yaitu keadaan yang sedikit pemahamannya, kacau pembicaraannya, dan rusak penalarannya, baik timbul karena sakit maupun pembawaan sejak lahir. Orang dunggu akan diampuni dari tanggung jawab pidana.
- v. Epilepsi dan histeria (gangguan saraf) yaitu kondisi-kondisi dan gejala gangguan urat saraf yang tampak pada orang yang menderita sakit tersebut. Orang tersebut akan kehilangan perasaan, pilihan (*ikhtiyāʿ*) dan kekuatan berpikirnya. Para penderita penyakit tersebut dihukumi seperti orang yang terpaksa: mempunyai kekuatan berpikir tetapi tidak mempunyai pilihan. Jika kekuatan berpikir (akal) dan pilihan (*ikhtiyāʿ*) mereka tidak hilang, mereka bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan mereka.
- h) Anak belum dewasa (anak di bawah umur); Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung

jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa terdiri atas tiga fase yakni : yang pertama fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*) fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, kisas, dan *ta'zir* apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas. Walaupun begitu tanggung jawab perdata dalam hal ganti rugi harta dan jiwa seseorang tetap menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedua fase kemampuan berpikir lemah. Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia balig (yang dibatasi oleh para fukoha pada usia lima belas tahun). Dalam fase ini, anak kecil yang telah mumayiz tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Ia tidak dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri atau berzina misalnya. Dia juga tidak dihukum kisas bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *ta'dib* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Dan fase yang ketiga adalah kekuatan berpikir penuh (sempurna). Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa), yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada

fase ini, seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya.³⁷

5. Korban

Korban adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terdapat pada pelaku tindak pidana karena pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, juga karena pertanggungjawaban pidana adalah akibat melanggar perintah *Syat@* (Allah dan Rasul-Nya). Adapun korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena justru ia pihak yang menderita akibat tindak pidana. Karena tindak pidana itu, korban memperoleh hak dari pelaku dan si pemilik hak tersebut (korban) tidak disyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan, tetapi hanya disyaratkan sebagai orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Hak yang timbul dari tindak pidana terbagi atas dua macam yaitu hak Allah SWT yang timbul dari tindak pidana yang menyangkut kemaslahatan dan ketertiban masyarakat umum, dan hak manusia yang timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan dan hak-hak mereka.³⁸

³⁷ *Ibid*, 255-257.

³⁸ *Ibid*, 70.

Ketika Islam berada di bawah pemerintahan Khalifah Umar Ibnul Khattab r.a., musuh-musuh kaum muslimin memang tidak dapat berkutik. Namun bahaya latent yang berupa rayuan kesenangan hidup duniawi, tetap tumbuh dari sela-sela ketatnya pengawasan Khalifah. Dalam menghadapi tantangan yang sangat berat itu, Khalifah Umar r.a. tidak sedikit menerima bantuan dari Imam Ali r.a. Dalam masa yang penuh dengan tantangan mental dan spiritual itu, Imam Ali r.a. menunjukkan perhatiannya yang dalam. Dengan segenap kemampuan dan kekuatannya, Khalifah Umar Ibnul Khattab r.a. bersama para sahabat-sahabat Rasul Allah s.a.w., berusaha keras mengendalikan situasi yang hampir meluncur ke arah negatif. Umar r.a. sering berkeliling tanpa diketahui orang untuk mengetahui kehidupan rakyat, terutama mereka yang hidup sengsara. Dengan pundaknya sendiri, ia memikul gandum yang hendak diberikan sebagai bantuan kepada seorang janda yang sedang ditangisi oleh anak-anaknya yang kelaparan. Jika Umar r.a. mengeluarkan peraturan baru, anggota-anggota keluarganya justru yang dikumpulkannya lebih dulu. Ia minta supaya semua anggota keluarganya menjadi contoh dalam melaksanakan peraturan baru itu. Apabila di antara mereka ada yang melakukan pelanggaran, maka hukuman yang dijatuhkan kepada mereka pasti lebih berat daripada kalau pelanggaran itu dilakukan oleh orang lain. Dengan kekhalifahannya itu, Umar Ibnul Khattab r.a. telah menanamkan kesan yang sangat mendalam di kalangan kaum muslimin. Ia

dikenang sebagai seorang pemimpin yang patut dicontoh dalam mengembangkan keadilan. Ia sanggup dan rela menempuh cara hidup yang tak ada bedanya dengan cara hidup rakyat jelata. Waktu terjadi paceklik berat, sehingga rakyat hanya makan roti kering, ia menolak diberi samin oleh seorang yang tidak tega melihatnya makan roti tanpa disertai apa-apa. Ketika itu ia mengatakan: *“Kalau rakyat hanya bisa makan roti kering saja, aku yang bertanggung jawab atas nasib mereka pun harus berbuat seperti itu juga.”*³⁹

Berdasarkan kisah teladan dari Umar Ibnul Khatab jika dikaitkan dengan kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur maka, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan nasib para korban semburan lumpur Lapindo tersebut.

B. Pertanggungjawaban dan Pidanaan Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Hukum Pidana Islam

a. Defenisi Tindak Pidana Merusak Lingkungan Hidup dalam Hukum Pidana Islam

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah SWT. Allah SWT menciptakannya dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepadanya, memerintahkan sujud semua Malaikat kepadanya, menundukkan

³⁹ Tausiyah In Tilawatul Islamiyah, “Masa Kekhalifahan Umar Bin Khatab dan Hendaknya Para Pejabat Masa Kini Bercermin Dari Beliau”, dalam <http://tausyah.wordpress.com/2010/08/05/masa-kekhalfahan-umar-bin-khattab-dan-hendaknya-para-pejabat-masa-kini-bercermin-dari-beliau/> (05 Agustus 2010)

semua apa yang ada di langit dan di bumi kepadanya, menjadikannya sebagai *khalifah-Nya* di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih dengan semaksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan material dan spiritualnya.⁴⁰ Karena itulah, setiap penghapusan atau pengurangan atas hak manusia dianggap sebagai tindak kriminal (pelanggaran).

Semua informan (Ulama Kalimantan Selatan) berpendapat bahwa merusak lingkungan, baik lingkungan biotik, seperti flora dan fauna, maupun abiotik seperti, air, sungai, dan pegunungan adalah perilaku yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Perilaku yang merusak lingkungan itu, seperti dikemukakan oleh informan, dapat diklasifikasikan menjadi empat macam perilaku, yaitu: membuang hajat di jamban (WC Terapung), membuang sampah sembarangan, membangun pemukiman di bantaran sungai, serta menambang hasil bumi dan menebang pohon tanpa memperhatikan dampak lingkungan.⁴¹ Seperti firman Allah SWT: Dalam surat al-Qashash: 83

تَلَّكَ الدَّارُ الْآخِرَةَ نَجَعُلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjm: H.A. Ali, *Fikih Sunnah 10*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 9.

⁴¹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 132-142.

Negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.⁴²

dan surat al-A'raaf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁴³

Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.⁴⁴ Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjajaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya,

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 619.

⁴³ *Ibid*, 230.

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 221.

yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan dan jasad hidup lainnya.⁴⁵

Salah satu wujud perbuatan yang merugikan orang/pihak lain ialah pencemaran lingkungan yang dalam istilah lain disebut juga sebagai kerusakan lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan, maupun apa saja yang dikategorikan merugikan orang/pihak lain dalam kepentingan lingkungan hidupnya, termasuk sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).⁴⁶

b. Sanksi Tindak Pidana Merusak Lingkungan Hidup dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hasil Mu'tamar NU ke-29 yaitu hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem, jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan criminal (jinayat) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Dan karena pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiyat yang tak ditentukan besar kecilnya untuk hukumannya, maka ia termasuk dalam kategori *jari'ah ta'zih* sehingga penetapan hukumannya

⁴⁵ NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 4.

⁴⁶ *Ibid*, 307.

diserahkan kepada uli al-amri dengan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan.⁴⁷

Hukuman *ta'zi@* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*'illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.⁴⁸

Adapun pembagian *jarimah ta'zi@* tersebut adalah: a) *Ta'zi@* karena melakukan perbuatan maksiat; b) *Ta'zi@* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; c) *Ta'zi@* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*). Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zi@* dapat dibagi kepada dua bagian yaitu: 1) *Jarimah ta'zi@* yang menyinggung

⁴⁷ Hasil-hasil Muktamar ke-29 NU, (Jakarta: lajnah Ta Lif Wan Nasyir PBNU, 1996), 45-46.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251.

hak Allah; *Jari^{ah} ta'zi^{ah}* yang menyinggung hak perorangan (individu).⁴⁹ Adapun yang dimaksud dengan *jari^{ah} ta'zi^{ah}* yang menyangkut hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *jari^{ah} ta'zi^{ah}* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain-lain.⁵⁰

Ibnu Qayyim mengatakan: "Pengrusakan harta benda yang berstatus dilindungi seperti hewan ternak, hamba sahaya, maka si korban tidak boleh merusak harta pelaku pengrusakan sebagai balasannya. Dan bilamana harta benda tersebut tidak dilindungi seperti baju yang kemudian dirobeknya dan keramik yang kemudian dipecahkannya, maka menurut pendapat yang masyhur, si korban tidak diperkenankan membalas, melainkan menuntut ganti rugi atas barang yang serupa."⁵¹

⁴⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 162.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 252.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 83.

C. Asas Tersalah dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya, asas tersalah menurut hukum Islam adalah ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan. Para fukaha menggunakan dua kaidah umum yang dapat menentukan keadaan tersalah. Kaidah pertama, apabila pelaku melakukan kegiatan yang mubah (tidak dilarang) atau menyangka bahwa perbuatan itu dibolehkan kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, ia bertanggungjawab secara pidana, baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung, bila ternyata pelaku sebenarnya dapat menghindarinya. Apabila ia benar-benar tidak mampu menghindarinya, tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya. Kaidah kedua, apabila perbuatan tidak diperbolehkan (dilarang), namun pelaku melakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa ada keadaan darurat yang memaksa dan apa yang ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku harus bertanggungjawab secara pidana.⁵²

Adapun jenis-jenis tersalah (*khatā*) tersebut yaitu:⁵³

1. Tersalah yang terlahir (*al-khatā al-mutawallid*), adalah tersalah yang terlahir dari suatu perbuatan yang tidak dilarang (mubah) atau dari perbuatan pelaku yang disangka tidak dilarang.

⁵² Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 106-107.

⁵³ *Ibid*, 105.

2. Tersalah yang tidak terlahir (*al-khatā gair mutawallid*), adalah setiap pidana tersalah selain *al-khatā mutawallid*.

Dasar (aturan pokok) dalam hukum Islam menetapkan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali karena melakukan perbuatan yang disengaja yang telah diharamkan oleh *Syaḥ*. Walaupun demikian, hukum Islam memperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman atas ketersalahan sebagai pengecualian dari aturan dasar tersebut. Menurut aturan pokok, hukuman dijatuhkan karena kesengajaan, dengan pengecualian menjatuhkan hukuman atas ketersalahan. Karena itu, konsekuensi aturan tersebut adalah setiap pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman jika melakukannya dengan sengaja dan tidak dijatuhi hukuman jika melakukannya secara tersalah. Dengan demikian, setiap tindak pidana yang bersifat disengaja atau yang dilakukan pelaku dengan sengaja maka pelaku dijatuhi hukuman karenanya. Tetapi, jika ia melakukannya tanpa sengaja, ia tidak dijatuhi hukuman karenanya. Alasan bahwa perbuatan tersalah tidak dijatuhi hukuman adalah karena ketersalahan telah menghapuskan salah satu unsur pidana yaitu kesengajaan. Hanya saja, terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya salah satu unsur asasi pidana, tidak menghalangi pertanggungjawaban secara perdata karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa darah dan harta benda dilindungi dan mendapat jaminan keselamatan.⁵⁴

⁵⁴ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 104.